

PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan atar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

- 26. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 92);
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107);
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 01);
- Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 13 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 464.812.895.187,- Bertambah sejumlah Rp. 78.689.720.333,- Sehingga menjadi Rp. 543.502.615.520,- dengan rincian sebagai berikut;

1.	Pendapatan					
	a. Semula		Rp.	444.924.346.605,-		
	 b. Bertamba 	ah	Rp.	62.513.867.309,-		
	Jumlah Penda	patan setelah Perubahan			Rp.	507.438.213.914,-
2.	Belanja					
	a. Semula		Rp.	464.812.895.187,-		
	b. Bertambah		Rp.	78.689.720.333,-		
	Jumlah Belanja setelah Perubahan		V		Rp.	543.502.615.520,-
			Defisit setelah Perubahan		Rp.	(36.064.401.606,-)
3.	Pembiayaan					
	a. Penerimaan					
	a. Se	mula	Rp.	22.988.548.582,-		
	b. Be	rtambah	Rp.	16.175.853.024,-		
	Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan				Rp.	39.164.401.606,-
	 b. Pengeluaran 				- 35	
	a. Se	mula	Rp.	3.100.000.000 ,-		
	b. Be	rtambah	Rp.			
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan			Rp.	3.100.000.000,-	
	Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan				Rp.	(36.064.401.606,-)
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan					

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : Pendapatan Asli Daerah Semula Rp. 28.621.844.505,a. Bertambah Rp. 11.280.967.596,b. 39.902.812.101,-Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp. Dana Perimbangan Semula Rp. 357.002.502.100,a Bertambah 13.489.842.348,b. Rp. 370.492.344.448,-Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah 59.300.000.000,-Semula Rp. b. Bertambah Rp. 37.743.057.365,-Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan 97.043.057.365,-Rp. (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : Pajak Daerah Rp. 4.492.553.387,-Semula Bertambah 770.143.265,b. Rp. Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 5.262.696.652,-Retribusi Daerah Rp. 2.730.653.650,-Semula b. Berkurang Rp. (622.535.650,-) Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 2.108.118.000,-Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Semula 520.452.000,a. Rp. Bertambah 1.056.091.753,b Rp. Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Rp. 1.576.543.753,perubahan Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Semula 20.878.185.468,-Ro. a. Bertambah 10.077.268.228,-Rp. Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 30.955.453.696,-(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Semula Rp. 32.703.288.300,a. Bertambah 6.330.222.348,b. Rp. Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 39.033.510.648,-Dana Alokasi Umum Semula Rp. 300.771.413.800,a. Bertambah 7.159.620.000,b. Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 307.931.033.800,-Dana Alokasi Khusus 23.527.800.000,-Semula Rp. Bertambah b. Rp. 23.527.800.000,-Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp.

(4)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah set pendapatan :	oagaiman	a dimaksud dalam pasal 2	! ayat (1) h	uruf c terdiri dari jenis		
	a. Bagi Hasil Pajak dari provinsi						
	a. Semula	Rp.	19.600.000.000,-				
	b. Bertambah	Rp.	7.048.148.365,-				
	Jumlah Bagi Hasil Pajak dari provinsi sete		100000000000000000000000000000000000000	Rp.	26.648.148.365,-		
	h Bara Bararania dan atau mi khas						
	Dana Penyesuaian dan otonomi khus		20 700 000 000				
	a. Semula	Rp.	29.700.000.000,-				
	b. Bertambah	Rp.	18.841.900.000,-	Do	49 544 000 000		
	Jumlah Dana Penyesuaian dan otonomi kh	iusus sei	eian perubahan	Rp.	48.541.900.000,-		
	c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau	Pemerint	tah Daerah Lainnya				
	a. Semula	Rp.	10.000.000.000,-				
	 b. Bertambah 	Rp.	-				
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Propi		Pemerintah Daerah				
	Lainnya setelah perubahan			Rp.	10.000.000.000,-		
	d. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang S	ah					
	a. Semula	Rp.					
	b. Bertambah	Rp.	11.853.009.000,-				
	Jumlah Dana Lain-Lain Pendapatan Daera	and the second		Rp.	11.853.009.000,-		
	Pasal 3						
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari							
A1 (C. C.)	a. Belanja Tidak Langsung						
	a. Semula	Rp.	271.478.168.441,-				
	 b. Bertambah 	Rp.	17.418.961.210,-				
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah pe	erubahan		Rp.	288.897.129.651,-		
	h Balania Languaga						
	b. Belanja Langsung	D-	100 004 700 740				
	a. Semula	Rp.	193.334.726.746,-				
	b. Bertambah	Rp.	61.270.759.123,-	Rp.	254.605.485.869,-		
	Jumlah Belanja Langsung setelah perubah	all		κp.	234.003.465.609,-		
(2)	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dima	a terdiri da	ri jenis belanja :				
	a. Belanja Pegawai						
	a. Semula	Rp.	249.003.460.441,-				
	b. Bertambah	Rp.	14.778.354.210,-				
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubaha	n		Rp.	263.781.814.651,-		
	b. Belanja Hibah						
	a. Semula	Rp.	18.515.458.000,-				
	b. Bertambah	Rp.	2.640.607.000,-				
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	- 140	21010001000;	Rp.	21.156.065.000,-		
	Palaria Partura Carial						
	c. Belanja Bantuan Sosial	D-	2 050 250 000				
	a. Semula	Rp.	2.959.250.000,-				
	b. Bertambah	Rp.	- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1-	Rp.	2 050 250 000		
	Jumlah Bantuan Sosial setelah perubahan				2.959.250.000,-		
	d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten Kota dan Peme				erah		
	a. Semula	Rp.	500.000.000,-				
	b. Bertambah	Rp.	(#)				
	Jumlah Bantuan Keuangan kepada Provins		iten	Rp.	500.000.000,-		
	Kota dan Pemerintahan Daerah setelah pe	erubanan					

	f.	a.	nja Tidak Terduga Semula	Rp.	500.000.000,-			
	Jur	b. mlah T	Bertambah idak Terduga setelah perubaha	Rp. n	•	Rp.	500.000.000,-	
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a terdir a. Belanja Pegawai					ridari jenis	belanja :	
		a.	Semula	Rp.	22.988.295.550,-			
		b.	Bertambah	Rp.	3.796.925.200,-			
	Jur	mlah B	elanja Pegawai setelah peruba	Contract Con		Rp.	26.785.220.750,-	
	b.	Rela	nja Barang dan Jasa					
	٠.	a.	Semula	Rp.	77.526.605.130,-			
		b.	Bertambah	Rp.	21.521.259.056,-			
	Jur	mlah B	elanja Barang dan Jasa setela			Rp.	99.047.864.186,-	
	C.	Bela	nja Modal					
	~ .	a.	Semula	Rp.	92.819.826.066,-			
		b.	Bertambah	Rp.	35.952.574.867,-			
	Jur	mlah B	elanja Modal setelah perubaha			Rp.	128.772.400.933,-	
				P	asal 4			
(1)	Per	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :						
V. (4.76.50)	a. Penerimaan Pembiayaan							
		a.	Semula	Rp.	22.988.548.582,-			
		b.	Bertambah	Rp.	16.175.853.024,-			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan				Rp.	39.164.401.606,-		
	b.	Pen	geluaran Pembiayaan					
		a.	Semula	Rp.	3.100.000.000,-			
	95	b.	Bertambah	Rp.	-			
	Jur	mlah P	engeluaran Pembiayaan setela	h perubahan	1	Rp.	3.100.000.000,-	
(2)	Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)							
	318	a.	Semula	Rp.	22.988.548.582,-			
		b.	Bertambah	Rp.	16.175.853.024,-			
	Jur		ILPA tahun anggaran sebelumi			Rp.	39.164.401.606,-	
(3)	Per	ngelua	ran sebagaimana dimaksud dal	am pada ava	at (1) huruf b terdiri dari ie	nis nembia	avaan :	
	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah					mo pomoro	,,	
		a.	Semula	Rp.	1,000,000,000,-			
		b.	Bertambah	Rp.	-			
	Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan				Rp.	1.000.000.000,-		
	b. Pembayaran Pokok Utang							
	.C.T.5	a.	Semula	Rp.	2.100.000.000,-			
		b.	Bertambah	Rp.	-			
	Jur	mlah P	embayaran Pokok Utang setela)	Rp.	2.100.000.000,-	
			,		5	. 16.		

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendaparan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I

Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3.	Lampiran III	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;				
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;				
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;				
6.	Lampiran VI	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;				
7.	Lampiran VII	Daftar Kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;				
8.	Lampiran VIII	Daftar Pinjaman Daerah;				

Pasal 6

Walikota Metro menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun Anggaran 2011 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro pada tanggal 31 Oktober 2011

WALIKOTA METRO,

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro pada tanggal 31 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

ZAINI NURMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2011 NOMOR 08